

ABSTRAK PERATURAN

PERJANJIAN INTERNASIONAL - INFORMASI - PERTUKARAN

2017

PERMENKEU RI NOMOR 39/PMK.03/2017 TANGGAL 3 MARET 2017

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PERTUKARAN INFORMASI BERDASARKAN PERJANJIAN INTERNASIONAL.

ABSTRAK : - bahwa adanya perkembangan mekanisme pertukaran informasi dan jenis-jenis data dan informasi yang dipertukarkan serta dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Perjanjian internasional, baik yang bersifat bilateral maupun multilateral yang dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan negara mitra atau yurisdiksi mitra, perlu mengganti peraturan tentang mekanisme pertukaran informasi yang sebelumnya telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pertukaran Informasi (*Exchange of Information*) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.010/2015;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

PP 74 Tahun 2011 (LN Tahun 2011 Nomor 162, TLN 5268);

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur beberapa ketentuan sebagai berikut:

Pertukaran Informasi dapat bersifat resiprokal dan dilakukan dalam bentuk pertukaran Informasi antara Pejabat yang Berwenang di Indonesia dan Pejabat yang Berwenang di Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra, yang meliputi:

- a. Pertukaran Informasi berdasarkan permintaan;
- b. Pertukaran Informasi secara spontan; dan/atau
- c. Pertukaran Informasi secara otomatis.

Untuk pertukaran Informasi berdasarkan permintaan sebagaimana dapat dilaksanakan terhadap wajib pajak yang diduga: a. melakukan transaksi penghindaran pajak; dan/atau kegiatan b. melakukan transaksi dan/atau kegiatan pengelakan pajak; c. menggunakan struktur dan/atau skema transaksi sedemikian rupa yang mengakibatkan diperolehnya manfaat P3B; dan/ atau d. belum memenuhi kewajiban perpajakannya.

Selanjutnya, Informasi yang dipertukarkan secara spontan harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. indikasi hilangnya potensi pajak yang signifikan di Indonesia dan/atau di Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra;
- b. pembayaran kepada wajib pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra yang diduga tidak dilaporkan di Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra atau pembayaran kepada Wajib Pajak Indonesia yang diduga tidak dilaporkan di Indonesia;
- c. pengurangan atau pembebasan pajak di Indonesia yang diterima oleh wajib pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra yang dapat menambah kewajiban perpajakan di Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra atau sebaliknya;
- d. kegiatan bisnis yang dilakukan antara Wajib Pajak Indonesia dan wajib pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra dilakukan melalui satu atau beberapa negara sedemikian rupa sehingga menyebabkan pajak yang dibayar di Indonesia, di Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra, atau di kedua negara menjadi berkurang; dan/atau
- e. kecurigaan bahwa terjadi pengurangan pembayaran pajak yang disebabkan oleh transfer yang tidak sebenarnya atas laba dalam sebuah grup usaha.

Sementara, pertukaran Informasi secara otomatis dilakukan pada waktu tertentu, secara periodik, sistematis, dan berkesinambungan atas Informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perpajakan dari Pejabat yang Berwenang di Indonesia kepada Pejabat yang Berwenang di Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra atau sebaliknya. Pertukaran Informasi secara otomatis dilakukan atas:

- a. Informasi terkait pemotongan pajak atas penghasilan yang dibayarkan kepada subjek pajak Indonesia atau pemotongan pajak atas penghasilan yang dibayarkan kepada subjek pajak Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra;

- b. Informasi keuangan Nasabah Asing;
- c. Informasi laporan per negara; dan/atau
- d. Informasi perpajakan lainnya berdasarkan kesepakatan bersama antara Indonesia dan Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra.

Dalam rangka pelaksanaan Pertukaran Informasi Pejabat yang Berwenang dapat melakukan: a. *competent authority meetings*; b. *tax examinations abroad*; dan/ atau c. *simultaneous tax examinations*.

Competent authority meetings dilaksanakan antara Pejabat yang Berwenang di Indonesia dengan Pejabat yang Berwenang di Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra untuk membahas hal-hal yang berkenaan dengan Pertukaran Informasi. Pelaksanaan *competent authority meetings* dilaksanakan berdasarkan usulan Pejabat yang Berwenang di Indonesia atau usulan Pejabat yang Berwenang di Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra.

Tax examinations abroad dilakukan dengan cara Pejabat yang Berwenang di Indonesia melaksanakan kegiatan untuk mendapatkan Informasi di Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra atau sebaliknya berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Simultaneous tax examinations dilakukan melalui kegiatan pemeriksaan yang dilakecualikan di Indonesia dan di satu atau lebih Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra secara simultan dan independen, berdasarkan kesepakatan para Pejabat yang Berwenang dengan tujuan untuk mendapatkan dan mempertukarkan Informasi yang relevan.

- CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada 6 Maret 2017.
- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 3 Maret 2017 dan diundangkan pada tanggal 6 Maret 2017.
 - Peraturan Menteri ini mencabut 125/PMK.010/2015.
 - Peraturan Menteri ini mencabut 60/PMK.03/2014.